



PUTUSAN

Nomor 4892 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRATAMA RANGGA SAPUTRA** alias
RANGGA bin RAMAIN;

Tempat Lahir : Kijang;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/22 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Trikora, Kampung Pisang
RT/RW.001/007, Kelurahan Kijang Kota,
Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten
Bintan/Kampung Sei Datuk, Kelurahan Kijang
Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten
Bintan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 184 Ayat (4) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan PRATAMA RANGGA SAPUTRA alias RANGGA bin RAMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian kurung sekolah warna oren;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah merek Vans warna hitam putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah merek Elway 23-24 warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban Tito Ananto melalui Saksi Sapti Parmadi;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna abu-abu beserta sarung pelindungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah USB merek VENOMS warna abu-abu ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video diduga setelah terjadinya perkelahian antara Terdakwa PRATAMA RANGGA SAPUTRA dengan Anak Korban Tito Ananto (Alm.);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN.Tpg tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRATAMA RANGGA SAPUTRA alias RANGGA bin RAMAIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) pasang pakaian kurung sekolah warna oren;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah merek Vans warna hitam putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah merek Elway 23-24 warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban Tito Ananto melalui Saksi Sapti Parmadi;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna abu-abu beserta sarung pelindungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah USB merek VENOMS warna abu-abu ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video diduga setelah terjadinya perkelahian antara Terdakwa Pratama Rangga Saputra dengan Anak Korban Tito Ananto (Alm.);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 40/PID.SUS/2023/PT.TPG. tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023



mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRATAMA RANGGA SAPUTRA alias RANGGA bin RAMAIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) pasang pakaian kurung sekolah warna oren;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu sekolah merek Vans warna hitam putih;
 - 3) 1 (satu) pasang kaos kaki sekolah merek Elway 23-24 warna hitam;
Dikembalikan kepada keluarga anak korban Tito Ananto melalui Saksi Sapdi Parmadi;
 - 4) 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna abu-abu beserta sarung pelindungnya warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah USB merek Venoms warna abu-abu ukuran 2 GB yang berisikan rekaman video diduga setelah terjadinya perkelahian antara Terdakwa PRATAMA RANGGA SAPUTRA bin RAMAIN dengan anak korban Tito Ananto (Alm.);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN.Tpg *juncto* Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan pada tanggal 4 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah hendak pergi ke sekolah di SMKN 1 Bintan, namun sebelum pergi ke sekolah Terdakwa singgah di warung belakang sekolah SMPN 1 Bintan untuk mencari Kelvin yang bersekolah di SMAN 1 Bintan dengan tujuan untuk menemui Kelvin yang sudah mengejek saksi Ameera kemudian setelah bertemu dengan Kelvin, Terdakwa berkelahi dengan teman Kelvin yang bernama Tito Ananto. Anak Korban Tito Ananto memukul Terdakwa terlebih dahulu tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa, lalu Anak Korban mengatakan “Lawanlah” sehingga Terdakwa memukul Anak Korban hingga jatuh membentur aspal lapangan sehingga tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BINTAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4892K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)